

**IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN
KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN LINGKUNGAN PASAL 14
(LARANGAN DALAM MEMBUANG SAMPAH) DI DESA PANDAMAAN
KECAMATAN DANAU PANGGANG KABUPATEN HULU SUNGAI
UTARA**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Pada Program Studi Administrasi Publik



OLEH

SRI MAULIDA

2022107

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)

AMUNTAI

2026

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama:

Nama : SRI MAULIDA

NPM : 2022107

Program Studi : Administrasi Publik

Judul Skripsi : **"Implementasi Perda Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Kebersihan Dan Keindahan Lingkungan Pasal 14 (Larangan Dalam Membuang Sampah) Di Desa Pandamaan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara"**

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan seperlunya kami dapat menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbingan Skripsi pada Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai

Amuntai, April 2026

Pembimbing 1

Pembimbing 2



Ramona Handayani, S.Pd. M.A.
NUPTK. 8147760661300103



Ratna Sari, S.Sos. MA.
NUPTK. 5149771672230433



Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Publik

Abdullah Bahaqi, S.Sos. M.A.
NIK. 19921104 2015091 021

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau serta pengikutnya hingga akhir zaman. Syukur Alhamdulillah atas rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN LINGKUNGAN PASAL 14 (LARANGAN DALAM MEMBUANG SAMPAH) DI DESA PANDAMAAN KECAMATAN DANAU PANGGANG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA”** Dalam proses penyusunan skripsi ini, banyak sekali bantuan dan pemberian data yang peneliti dapatkan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Reno Affrian, S.Sos.,M.AP. CIQaR.,CIQnR selaku ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
2. Ahmad Baihaqi, S.Sos., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik.
3. Ramona Handayani, S.Pd. M.A. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu, memberikan pengarahan, bimbingan serta petunjuk kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan dengan baik.

4. Ratna Sari, S.Sos, MA. Selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu, memberikan pengarahan, bimbingan serta petunjuk kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan dengan baik.
5. Kedua orang tua tercinta yang telah memberikan segala kasih sayang kepada penulis, berupa besarnya perhatian, pengorbanan, bimbingan serta do'a yang tulus terhadap penulis, sehingga penulis termotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, dan teman-teman atas doa, bimbingan, dukungan, serta semangatnya.
6. Seluruh Aparatur desa yang membantu dalam memberikan data informasinya kepada penulis.
7. Seluruh dosen beserta staf usaha beserta jajarannya yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
8. Serta teman-teman di Sekolah Tinggi ilmu Administrasi (STIA) Amuntai yang turut membantu dan saling memotivasi hingga dapat terselesaikan bersama-sama.
9. Seluruh pihak yang terkait dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa saya sebut satu per satu.

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan. Kritik dan saran serta tanggapan yang bersifat membangun akan penulis terima demi kesempurnaan skripsi ini.

Amuntai, Februari 2026

penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Hasil Penelitian Terdahulu.....	7
B. Tinjauan Teoritis	9
C. Kerangka Pemikiran.....	48
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Lokasi Penelitian.....	51
B. Pendekatan Penelitian	51
C. Tipe Penelitian	53
D. Data dan Sumber Data	53
E. Desain Operasional Penelitian	55
F. Teknik Pengumpulan Data.....	56
G. Teknik Analisis Data.....	58
H. Uji Kredibilitas Data	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Informan Penelitian	55
Tabel 3. 2 Desain Operasional Penelitian	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	50
---	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebersihan lingkungan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap individu. Lingkungan yang bersih tidak hanya memberikan manfaat bagi kesehatan kita, tetapi juga berdampak positif bagi kelestarian alam dan kehidupan makhluk lain di sekitar kita. Salah satu alasan utama mengapa penting menjaga kebersihan lingkungan sekitar adalah untuk menjaga kesehatan. Lingkungan yang kotor dan tidak terjaga dapat menjadi sarang penyakit dan bakteri berbahaya. Sampah-sampah yang berserakan di sekitar dapat menjadi tempat berkembang biaknya serangga dan hewan pengganggu lainnya yang dapat menyebabkan penyakit. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita dapat mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kesehatan diri sendiri serta orang-orang di sekitar kita.

Selain itu, menjaga kebersihan lingkungan juga berdampak positif bagi kelestarian alam. Sampah-sampah plastik dan limbah lainnya dapat mencemari tanah, air, dan udara, sehingga merusak ekosistem alam dan mengancam keberlangsungan hidup flora dan fauna di sekitar kita. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita turut berperan dalam menjaga kelestarian alam dan menjaga keberlanjutan ekosistem yang ada. Tidak hanya itu, menjaga kebersihan lingkungan juga mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dengan membiasakan diri untuk membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan sekitar rumah, dan tidak melakukan tindakan vandalisme, kita telah berkontribusi dalam menciptakan

lingkungan yang nyaman dan indah untuk semua orang.

Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2013 mengatur tentang penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan, pasal 14 ayat a. Membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya di saluran air/selokan, jalan, bahu jalan (berm), trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat-tempat lainnya yang mengganggu kebersihan dan keindahan lingkungan; b. Menotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan; c. membakar sampah pada tempat-tempat yang dapat membahayakan; Peraturan daerah sudah seharusnya dilaksanakan oleh setiap orang, organisasi maupun lembaga/instansi. Namun berdasarkan observasi awal masih banyak yang melanggar aturan pemerintah, partisipasi masyarakat dalam hal menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan masih belum maksimal.

Desa Pandamaan di Kecamatan Danau Panggang memiliki mobilitas masyarakat yang cukup tinggi. Aktivitas perdagangan, transportasi air, serta kegiatan sosial kemasyarakatan yang berlangsung setiap hari berpotensi menimbulkan permasalahan kebersihan, seperti meningkatnya volume sampah rumah tangga dan sampah aktivitas pasar, dan kebiasaan masyarakat yang langsung membuang sampah ke sungai disebabkan karena faktor sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Kondisi tersebut menuntut adanya pengelolaan kebersihan yang lebih terorganisir serta keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar tempat tinggal maupun fasilitas umum.

Pada Desa Pandamaan pemerintah Desa sudah menyediakan tempat pembuangan sampah tetapi masih kurang karena Desa Pandamaan yang memiliki 5 RT tetapi tempat pembuangan sampah yang disediakan hanya sebanyak 45 buah tempat pembuangan sampah, yang mana tempat sampah yang disediakan hanya berada di RT 2 dan RT 3 yang mana RT tersebut berada dipinggir jalan raya, dan untuk RT 1, RT 4 dan RT 5 yang berada di pinggir sungai tidak disediakan tempat sampah. Hal tersebut yang membuat tempat sampah berpindah-pindah tempat dibawa oleh masyarakat atau pun RT nya untuk dipindahkan ke RT yang berada di pinggiran sungai, hal tersebut juga yang membuat masih banyak masyarakat yang membuang sampah ke sungai. Meskipun terdapat upaya dari pemerintah desa dalam menggerakkan masyarakat, tingkat partisipasi masyarakat masih bervariasi, baik dalam kegiatan kebersihan maupun dalam menjaga keindahan lingkungan secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian latar belakang menjelaskan bahwa **permasalahan Implementasi Perda Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan pasal 14 (larangan dalam membuang sampah) di Desa Pandamaan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai** masih menjadi isu permasalahan yang terus diupayakan untuk diatasi. Upaya untuk mengurangi sampah pun sudah banyak dilakukan oleh Pemerintah, namun belum dapat berjalan maksimal dikarenakan kurangnya partisipasi dari masyarakat.

Berdasarkan observasi dan wawancara penulis ditemukan adanya permasalahan yaitu:

1. Kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya kebersihan dan keindahan lingkungan yang menyebabkan masyarakat masih membuang sampah sembarangan.
2. Masih ditemukan perilaku masyarakat yang kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan, seperti membuang sampah ke sungai atau saluran air, serta membakar sampah sembarangan.
3. Jumlah tempat sampah ada 45 buah yang diletakan dipinggir jalan raya saja sementara untuk rumah yang berada dipinggir sungai tidak ada tempat sampah.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk lebih lanjut dan akan dituangkan dalam sebuah penelitian dengan judul **“Implementasi Perda Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dan Keindahan Lingkungan Pasal 14 (Larangan Dalam membuang Sampah) Di Desa Pandamaan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara”**.

B. Fokus Penelitian

Adapun Fokus Penelitian dalam penelitian yang berjudul **“Implementasi Perda Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan pasal 14 (larangan dalam membuang sampah) di Desa Pandamaan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara”** maka penulis menggunakan fokus teori dari Van Matter & Van Horn dalam (Leo Agustino 2016), diantaranya adalah:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

2. Sumber daya
3. Karakteristik agen pelaksana
4. Sikap atau kecenderungan (*disposition*) para pelaksana
5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana
6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Perda HSU No 6 Tahun 2013 dalam penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan pasal 14 (larangan dalam membuang sampah) di Desa Pandamaan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Perda HSU No 6 Tahun 2013 dalam penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan pasal 14 (larangan dalam membuang sampah) di Desa Pandamaan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan Penelitian

Dengan melihat rumusan masalah diatas, maka adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi Perda HSU No 6 Tahun 2013 dalam penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan pasal 14 (larangan dalam membuang sampah) di Desa Pandamaan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi Perda HSU No 6 Tahun 2013 dalam penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan pasal 14 (larangan dalam

membuang sampah) di Desa Pandamaan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara.

E. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini akan dapat memberikan manfaat guna pengembangan ilmu pengetahuan, dalam ilmu administrasi publik pada umumnya, secara teori dan konsep kebijakan publik pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan input/masukan kepada kepala Desa Danau Panggang Dan Kepala Desa Pandamaan mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan Di Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara sehingga dapat dijadikan bahan kajian dan bahan analisis. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kebersihan dan Keindahan Lingkungan, seperti larangan membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya di saluran air/selokan, jalan, bahu jalan (berm), trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat-tempat lainnya yang mengganggu Kebersihan Dan Keindahan Lingkungan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Linda (2025), dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan Di Kecamatan Amuntai Tengan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pada Pasar Unggas)” dari Prodi Ilmu Administrasi Publik, STIA Amuntai. Penelitian ini membahas tentang Tujuan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan Pasar yaitu untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan pedagang mengenai pentingnya menjaga lingkungan, agar lingkungan tersebut selalu terlihat bersih dan indah. Terdapat beberapa permasalahan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan Pasar Unggas yang sudah berjalan cukup lama, antara lain sebagai berikut : banyaknya pedagang yang meletakkan barang dagangan pada tempat yang tidak sesuai dengan fungsinya, tidak adanya sanksi administratif terhadap para pedagang yang tidak menjaga kebersihan dan keindahan dilingkungan pasar tersebut, adanya pedagang dan masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Mengkaji bagaimana Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan Pasar Unggas dan faktor yang mempengaruhi adanya implementasi yang bersangkutan atau yang ingin dijalankan mengenai peraturan daerah ini. Metodologi penelitian yang

digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif. Serta metode dokumentasi, wawancara, dan observasi digunakan untuk mengumpulkan data. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian mengenai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan Pasar Unggas sudah masih belum terimplementasi dengan baik karena masih ada masyarakat dan pedagang yang belum mengetahui adanya peraturan daerah ini, dan dari pihak terkait tidak ada melakukan sosialisasi secara langsung disana.

2. Seventinus Gea & Indra Muda (2025), dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penanganan Kebersihan Lingkungan di Kecamatan Medan Helvetia” dari Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Penelitian ini membahas tentang kebersihan lingkungan merupakan indikator penting kualitas hidup perkotaan, namun kota medan masih menghadapi tantangan besar akibat urbanisasi, peningkatan volume sampah, dan keterbatasan infrastruktur pengelolaan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penanganan Kebersihan Lingkungan di Kecamatan Medan Helvetia, menganalisis faktor pendukung dan penghambat, serta mengkaji dampaknya terhadap kondisi kebersihan lingkungan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi, sedangkan analisis dilakukan dengan

model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan tetapi belum optimal. Berdasarkan kerangka Edward III, komunikasi antaraktor masih persial, sumber daya terbatas, disposisi implementor cukup baik ditingkat pimpinan namun lemah dilapangan, serta struktur birokrasi belum sepenuhnya efektif dalam koordinasi lintas level. Faktor pendukung meliputi regulasi yang jelas, komitmen pimpinan, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi dengan stakeholder. Sementara itu, hambatan utama mencakup keterbatasan personel dan anggaran, rendahnya kesadaran sebagian warga, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta tantangan geografis dan demografis. Dampak kebijakan terlihat pada meningkatnya kesadaran masyarakat, perbaikan kebersihan di wilayah prioritas, penguatan kapasitas kelembagaan, dan kerjasama stakeholder, meskipun masih ditemukan ketidakmerataan hasil, lemahnya monitoring, dan keterbatasan sarana. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan alokasi sumber daya, diversifikasi edukasi berbasis komunitas, serta pengembangan sistem monitoring terpadu.

B. Tinjauan Teoritis

1. Administrasi Publik

a. Pengertian Administrasi Publik

Administrasi adalah proses yang pada umumnya terdapat pada semua usaha kelompok, pemerintah atau swasta, sipil atau militer, besar atau kecil white dalam Rahman (2017). Simon dalam Rahman

(2017) administrasi sebagai kegiatan kelompok yang mengadakan kerja sama guna menyelesaikan tugas bersama.

Adapun berkaitan dengan administrasi, banyak definisi administrasi, baik oleh penulis Indonesia maupun penulis asing. Menurut Sutarto dalam Irawan (2018) mengatakan “Administrasi adalah suatu proses penyelenggaraan dan pengurusan segenap tindakan/kegiatan dalam setiap usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan.”

Selanjutnya S.P. Siagian dalam Harbani Pasalong (2022), mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antar dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. The Liang Gie dalam Harbani Pasalong (2022), mendefinisikan administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di dalam kerjasama mencapai tujuan.

Secara harfiah, Administer adalah kata bahasa inggris, yang berasal dari kata dari bahasa Latin *ad-* dan *ministrare* dengan dapat diartikan melayani atau mengelola. Sehingga secara singkat Administrasi Publik dapat dipahami dengan pemaknaan manajemen urusan publik maupun swasta. Dari beberapa literature terdapat beragam definisi administrasi publik sebagai berikut :

1) L.D. White

Administrasi publik terdiri dari semua operasi yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan kebijakan publik sebagai dinyatakan

oleh otoritas institusi. Definisi diatas dilakukan dari sudut pandang tradisional dan hanya terkait dengan fungsi dan tindakan administrasi. Pemikiran L.D. White tersebut telah memberikan pemikiran saat mendefinisikan administrasi publik.

2) Herbert A. Simon

Administrasi sebagai kegiatan kelompok-kelompok kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Administrasi publik berarti kegiatan cabang eksekutif pemerintah nasional, Negara bagian dan lokal. Herbert A. Simon mengatakan bahwa rasional secara objektif, jika tujuan yang hendak dicapai untuk kepentingan organisasi.

3) Luther Gullick

Administrasi adalah penyelesaian yang hendak dikerjakan, dengan tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi publik adalah bagian dari ilmu administrasi yang ada hubungannya dengan pemerintah dan menyangkut dirinya sendiri terutama dengan cabang eksekutif pemerintah dimana pekerjaan dilakukan.

4) Dwight Waldo

Administrasi adalah suatu daya upaya yang kooperatif, yang mempunyai tingkat rasionalitas yang tinggi. Administrasi Negara adalah organisasi dan manajemen dari manusia dan benda guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah. Administrasi Negara adalah suatu seni dan ilmu yang dipergunakan untuk mengatur urusan-

urusan Negara. Administrasi publik adalah seni dan ilmu manajemen yang diterapkan pada urusan Negara.

Chandler & Plano dalam Keban, mengatakan bahwa Administrasi Publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan koordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Chandler & plano menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu (*art and science*) yang ditujukan untuk mengatur “*public affairs*” dan melaksanakan berbagai tugas yang ditentukan. Administrasi publik sebagai disiplin ilmu bertujuan untuk memecahkan masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama dibidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan.

Dari berbagai pendapat tersebut, kesimpulan yang didapat dari pendapat beberapa ahli bahwa semua definisi modern dalam memahami istilah administrasi publik menekankan karakter berbasis nilai. Administrasi publik juga ditekankan berperan sebagai ilmu pengetahuan dan seni beradministrasi. Pengawasan ketat terhadap definisi-definisi tersebut mengungkapkan bahwa Administrasi Publik telah mengikuti karakteristik atau fitur perkembangan dinamika sosial yang penting bagi kehidupan dan keberlangsungan kehidupan manusia.

2. Kebijakan

a. Pengertian kebijakan publik

Secara etimologis, istilah kebijakan atau *policy* berasal dari bahasa Yunani “*polis*” berarti Negara, kota yang kemudian masuk kedalam bahasa Latin menjadi “*politia*” yang artinya berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Istilah “kebjakan” atau “*policy*” dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (missal seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu badan pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Kebijakan adalah kumpulan tindakan, sikap, rencana, dan keputusan yang dilakukan oleh aktor (pihak terkait) dalam upaya menyelesaikan masalah (Herdiana, 2018). Sebuah kebijakan sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. Kebijakan terdiri dari dua komponen : **pertama**, kebijakan adalah reaksi terhadap peristiwa yang terjadi untuk mendorong semua pihak yang berkepentingan untuk bekerja sama, mengintensifkan kritik terhadap pihak yang memperlakukan kerja sama yang rasional. Yang **kedua**, kebijakan adalah praktik sosial. Kebijakan tidak hanya tunggal (Iskandar 2012). Artinya, kebijakan adalah susunan yang dibuat oleh pemerintah, atau pemerintah, sebagai bentuk perumusan yang didasarkan pada peristiwa yang terjadi di masyarakat. Proses kehidupan bermasyarakat bukanlah sesuatu yang baru atau unik bagi masyarakat.

Dari pernyataan tersebut, kebijakan dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mencapai tujuan tertentu dan juga sebagai cara untuk

memecahkan masalah dengan menggunakan fasilitas tertentu dan dalam waktu yang telah ditentukan.

Kebijakan publik dalam uraian Bidyut Chakrabarty & Prakash Chand, dijelaskan dengan membagi antara kata “kebijakan” (policy) dan kata “publik”. Istilah “kebijakan” (policy) mengacu kepada : “...to overall programs of action towards a given goal (keseluruhan program yang mengatur tindakan untuk tujuan tertentu).” Sedangkan istilah “publik” (public) dikatakan bahwa : “Publik consists of all the people in general having something in common rather than few individuals having their personal interests (publik terdiri dari semua orang yang secara umum memiliki kepentingan yang sama dibandingkan dengan beberapa individu yang memiliki kepentingan pribadi).

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (H. Abdal 2025) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

b. Bentuk kebijakan Publik

Riant Nugroho dikutip dari Hayat (2018:77-82) membagi bentuk kebijakan menjadi tiga bagian, yaitu undang-undang, peternalistik (bersikap seperti bapak), dan perilaku pemimpin. Bentuk pertama adalah undang-undang adalah bentuk akhir dari kebijakan publik yang dijadikan sebagai pedoman dan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat. Sebagai bentuk kebijakan publik, undang-undang, harus dijalankan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pembuatan undang-undang melibatkan seluruh stakeholder yang berkaitan untuk dapat dijalankan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Bentuk kedua adalah peternalistik yakni berperilaku seperti ayah yang berkaitan dengan sikap pemimpin kepada pegawainya. Pemimpin berperilaku seperti bapak dan pegawai berperilaku seperti anak. Yang demikian itu adalah bentuk kebijakan yang melekat dan terjadi disemua level kebijakan. Nugroho membagi paternalistik menjadi dua bagian, yaitu paternalistik konvensional dan paternalistik rasional. Paternalistik konvensional menjadikan pemimpin sebagai raja. Tidak hanya menjadi kewajiban bagi para bawahan untuk wajib dan tunduk pada titah pemimpin, tetapi itu sudah menjadi budaya yang melekat pada masyarakat.

Ketiga adalah perilaku pemimpin. Perilaku atau sikap pemimpin menjadi kebijakan publik. Dalam ranah yang agak vulgar pun hal itu dapat terjadi, bahwa kebijakan publik adalah sikap dari pemimpin itu sendiri. Korupsi menjadi salah satu contoh yang masih marak terjadi dalam kaidah bentuk kebijakan yang dilakukan oleh para

pemangku kepentingan, salah satunya adalah penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pemimpin mengantarkannya pada kasus korupsi.

3. Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi mulai dilakukan apabila seluruh perencanaan sudah dianggap sempurna.

Menurut Ripley dan Franklin dalam Dr. La Mani (2020:92). Berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).

Menurut Teori George C. Edwards III Implementasi mencakup banyak kegiatan, meliputi, yaitu :

Pertama, badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggungjawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar (komponen *resources* yang mencakup sumber daya manusia, keuangan, fasilitas, informasi, kewenangan, sarana dan prasana.); **kedua**, badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan konkret, regulasi serta rencana-rencana, dan desain program (komponen *communication bureaucratic structure*

yang meliputi pelaporan, regulasi, instruksi konkret, desain program); **ketiga**, badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja (komponen *bureaucratic structure* yang disebut struktur organisasi, unit kerja, hirarki, prosedur rutin/tetap); **terakhir**, badan-badan pelaksana memberikan keuntungan atau pembatasan kepada pelanggan atau kelompok-kelompok target yang berkaitan dengan *target group* dan bagaimana kebijakan berdampak pada kelompok sasaran; juga bagian dari bagaimana komunikasi, desain kebijakan dan regulasi diatur agar memberi manfaat maupun pembatasan kepada kelompok sasaran.

Dalam tataran praktik, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

- 1) Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
- 2) Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
- 3) Ketersediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
- 4) Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
- 5) Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
- 6) Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Berbagai pendekatan dalam implementasi kebijakan, berkaitan dengan implementor, sumber daya, lingkungan, metode, permasalahan, ataupun tingkat kemajemukan yang dihadapi dimasyarakat. Sumber

daya manusia sebagai implementor mempunyai peranan yang penting dalam pengendalian implementasi kebijakan publik.

Adapun Model Top-Down adalah dalam literatur implementasi kebijakan, terdapat dua pendekatan utama yang sering dibandingkan, yaitu:

- 1) Pendekatan Top-Down: Mengasumsikan bahwa implementasi yang efektif tergantung pada kejelasan tujuan, hirarki kebijakan yang kuat, dan mekanisme kontrol yang terpusat. Model ini lebih menekankan pada peran aktor pusat atau pembuat kebijakan sebagai penentu utama keberhasilan implementasi.
- 2) Pendekatan bottom-Up: Menekankan pentingnya peran aktor lokal dan pelaksana di lapangan (*street-level* bureaucrats), yang sering kali memiliki kebebasan dalam menyesuaikan pelaksanaan kebijakan berdasarkan kondisi lokal. Dalam pendekatan ini, interaksi sosial, konteks budaya, dan fleksibilitas birokrasi dianggap sangat penting.

Kedua pendekatan ini memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Oleh karena itu, saat ini banyak digunakan pendekatan sintesis atau model integratif yang menggabungkan keduanya secara kontekstual.

b. Implementasi Kebijakan Publik Model Donald Van Metter & Carl Van Horn

Leo Agustino (2016:150-153) menyebut model implementasi kebijakan publik yang dirumuskan oleh Van Metter & Carl Van Horn

Model pendekatan *top-down* disebut dengan istilah *A Model of The Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.

Ada enam variabel, menurut Van Metter & Van Horn dalam Leo Agustino (2016 :150-153), yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik.

1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat warga, maka sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2) Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Tetapi di luar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu. Ini karena mau tidak mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan

kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka akan timbul masalah untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan. Demikian pula halnya dengan sumber daya waktu. Saat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan masalah waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan suatu implementasi kebijakan.

3) Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk mengubah perilaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik tegas, keras, dan ketat dalam melaksanakan aturan sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

4) Sikap atau Kecendrungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan dari atas (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

5) Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi dan begitu pula sebaliknya.

6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van

Metter & Van Horn adalah sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

c. Implementasi Kebijakan Publik Model George C.Edward III

Leo Agustino (2016:154-158) menyebut model implementasi kebijakan publik yang dirumuskan oleh George C.Edward III terdapat 4 Variabel yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan, yaitu:

1) Komunikasi

Komunikasi menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan di masyarakat. Ada tiga indikator yang dipakai untuk mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu:

a) Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat

menghasilkan suatu implementasi yang baik pula seringkali dalam penyalur komunikasi terjadi salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkat birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.

b) Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan atau ambigu.

c) Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah,

maka dapat menimbulkan kebingungan bagi para pelaksana di lapangan.

2) Sumber daya

- a) Staf; kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai atau kompeten dibidangnya. Diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan.
- b) Informasi; dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai dua bentuk. *Pertama*, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. *Kedua*, informasi mengenai data kepatuhan dari pelaksana yang telah ditetapkan.
- c) Wewenang; kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.
- d) Fasilitas; fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementor mungkin mempunyai staf yang memadai, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3) Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana merupakan faktor yang sangat penting dalam implementasi kebijakan publik. Jika pelaksanaan kebijakan ingin berjalan efektif maka pelaksana kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Indikator disposisi ada 2 yaitu :

- a) Pengangkatan birokrat; jika ingin kebijakan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.
- b) Insentif; pada umumnya, orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan dapat mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.

4) Struktur Birokrasi

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang telah dibuat, maka hal ini akan menghambat jalannya proses implementasi kebijakan publik. Menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik adalah *Standar Operating Prosedures* (SOPs) dan Fregmentasi.

d. Implementasi Kebijakan Publik Model Merilee S. Grindle

Leo Agustino (2016:159-162) menyebut Model implementasi kebijakan publik yang dirumuskan oleh Merilee S. Grindle. Pendekatannya dikenal dengan nama *Implementation as A Political and Administrative Process*. Menurut Grindle keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian *outcomes* (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih). Yang mana hal ini dapat dilihat dari dua hal berikut:

- 1) Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.

2) Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:

- a) Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
- b) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik menurut Grindle juga amat ditentukan oleh tingkat *implementability* yang terdiri atas *Content of Policy* dan *Context of Policy*.

A. *Content of Policy* menurut Grindle adalah:

- a. *Interest affected* berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan.

- b. *Type of Benefits* (tipe manfaat)

Pada poin ini *content of policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

- c. *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. *Content of policy* yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau

ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

d. *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

e. *Program Implementor* (pelaksana program)

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan ini harus sudah terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.

f. *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang digunakan)

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

B. *Context of Policy* menurut Grindle adalah:

a. *Power, interest, and Strategy of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat)

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.

- b. *Institution and Regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)

Lingkungan di mana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

- c. *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Setelah kegiatan pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui pada apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga terjadinya tingkat perubahan yang terjadi.

Sedangkan pendekatan *bottom-up*, memandang implementasi kebijakan dirumuskan tidak oleh lembaga yang tersentralisir dari pusat. Pendekatan *bottom-up* berpangkal dari keputusan-keputusan yang di tetapkan di level warga atau masyarakat yang merasakan sendiri persoalan dan permasalahan yang mereka alami. Jadi intinya

pendekatan *bottom-up* adalah model implementasi kebijakan di mana formulasi kebijakan berada di tingkat warga, sehingga mereka dapat lebih memahami dan mampu menganalisis kebijakan-kebijakan apa yang cocok dengan sumberdaya yang tersedia di daerahnya, sistem sosiokultur yang ada agar kebijakan tidak bersifat kontraproduktif, yang dapat menunjang keberhasilan kebijakan itu sendiri.

e. Implementasi Kebijakan Model Daniel Mazmanian & Paul A. Sabatier

Leo Agustino (2016:163-167) menyebut Model implementasi kebijakan publik yang dirumuskan oleh Daniel Mazmanian & Paul A. Sabatier. Model implementasi yang ditawarkan mereka disebut dengan *A Framework for Policy Implementation Analysis*. Kedua ahli kebijakan ini berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Dan, variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar yaitu:

1. Mudah atau Tidaknya Masalah yang akan Digarap, meliputi:

a. Kesukaran-kesukaran Teknis

Tercapai atau tidaknya tujuan suatu kebijakan akan tergantung pada sejumlah persyaratan teknis, termasuk di antaranya kemampuan untuk mengembangkan indikator-indikator pengukur prestasi kerja yang tidak terlalu mahal

serta pemahaman mengenai prinsip-prinsip hubungan kausal yang mempengaruhi masalah.

b. Keberagaman Perilaku Yang Diatur

Semakin beragam perilaku yang diatur, maka asumsinya semakin beragam pelayanan yang diberikan sehingga semakin sulit untuk membuat peraturan yang tegas dan jelas.

c. Persentase Totalitas Penduduk yang Tercakup dalam Kelompok Sasaran.

Semakin kecil dan semakin jelas kelompok sasaran yang perilakunya akan diubah (melalui implementasi kebijakan), maka semakin besar peluang untuk memobilisasikan dukungan politik terhadap sebuah kebijakan dan dengannya akan lebih terbuka peluang bagi pencapaian tujuan kebijakan.

d. Tingkat dan Ruang Lingkup Perubahan Perilaku yang Dikehendakinya

Semakin besar jumlah perubahan perilaku yang dikehendaki oleh kebijakan, maka semakin sukar atau sulit para pelaksana mencapai keberhasilan.

2. Kemampuan Kebijakan menstruktur proses Implementasi Secara Tepat

a. Kecermatan dan Kejelasan Penjenjangan Tujuan-tujuan Resmi yang akan Dicapai

b. Keterandalan Teori Kausalitas yang Diperlukan

c. Ketetapan Alokasi Sumber Dana

- d. Keterpaduan Hirarki di Dalam Lingkungan dan di Antara Lembaga-lembaga atau Instansi-instansi Pelaksana.
 - e. Aturan-aturan Pembuat Keputusan dari badan-badan Pelaksana
 - f. Kesepakatan Para Pejabat Terhadap Tujuan yang Termaktub dalam Undang-undang
 - g. Akses Formal Pihak-pihak Luar
3. Variabel-variabel di Luar Undang-undang yang Mempengaruhi Implementasi
- a. Kondisi Sosial-Ekonomi dan Teknologi
 - b. Dukungan Publik
 - c. Sikap dan Sumber-sumber yang Dimiliki Kelompok Masyarakat
 - d. Kesepakatan dan Kemampuan Kepemimpinan Para Pejabat Pelaksana.

f. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Suharno (Joko Pramono;2020) ada tiga kelompok variable yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yakni karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan variable lingkungan.

1. Karakteristik masalah (tractability of the problems) meliputi beberapa factor sebagai berikut:
 - a) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan
 - b) Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran

- c) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi
 - d) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan
2. Karakteristik kebijakan (ability of statute to structure implementation) mencakup beberapa hal yaitu:
- a) Kejelasan isi kebijakan
 - b) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis
 - c) Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut
 - d) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana
 - e) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana
 - f) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan
 - g) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan
3. Sedangkan variable lingkungan (nonstatutory variables affecting implementation), meliputi beberapa faktor, yaitu:
- a) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi
 - b) Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan
 - c) Sikap dari kelompok pemilih (constituency groups)

Pemikiran Mazmanian dan Sabatier dalam Suharno (Joko Pramono;2020) ini menganggap bahwa suatu implementasi akan efektif apabila birokrasi pelaksananya mematuhi apa yang telah

digariskan oleh peraturan (petunjuk pelaksana, petunjuk teknis). Oleh karena itu model ini disebut top down.

g. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013

Peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang kebersihan dan keindahan lingkungan bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan nilai-nilai demokrasi dan pengembangan kehidupan sosial serta budaya, melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat guna mendukung Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai Kota Bertakwa yang menjunjung tinggi kedisiplinan akan kebersihan dan keindahan lingkungan, maka perlu dilakukan pengaturan;

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya diingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

6. SKPD yang melaksanakan fungsi penelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan adalah Dinas Pasar, Kebersihan dan Tata Kota Kabupaten Hulu Sungai Utara atau dengan nama lain.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Utara.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan hukum, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
10. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW adalah Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang ada di Daerah.
11. Sampah adalah limbah yang bersifat padat yang terdiri dari zat organik dan an organik yang dianggap tidak berguna lagi.

12. Tempat sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan dan digunakan oleh penghasil sampah.
13. Tempat penampungan sampah sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau partisipasi masyarakat untuk menampung sampah buangan dari masyarakat.
14. Tempat Pembuangan/pemrosesan Sampah Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat untuk menampung atau memusnahkan atau mengolah sampah.
15. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi pascilitas umum.
16. Daerah Milik Jalan adalah daerah manfaat jalan dan sejalar tanah tertentu, di luar daerah manfaat jalan.
17. Daerah Manfaat Jalan adalah suatu daerah yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan terdiri dari badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengaman.
18. Jalur hijau adalah setiap jalur, tanah yang terbuka tanpa bangunan yang diperuntukkan untuk pelestarian lingkungan.
19. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.

20. Bahu jalan adalah ruang sepanjang dan terletak bersebelahan dengan tepi luar perkerasan jalan atau jalur lalu lintas yang berfungsi sebagai ambang pengaman jalan.
21. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah ruang terbuka hijau public dengan luas seluas kurang lebih 25 (dua puluh lima) hektar meliputi taman kota, hutan kota dan tanaman peneduh yang berada di samping kanan dan kiri jalan serta kawasan Olah Raga berupa GOR dan Lapangan olah raga.
22. Fasilitas umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintahan.

Pasal 2

- (1) Di Daerah diselenggarakan pengelolaan kebersihan yang berwawasan lingkungan.
- (2) Setiap orang atau badan bertanggung jawab atas kebersihan.
- (3) Tanggung jawab kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kebersihan pada:
 - a. Rumah atau bangunan, serta lingkungan sekitarnya;
 - b. Fasilitas umum, fasilitas sosial, termasuk fasilitas usaha yang menjadi tanggungjawabnya; dan
 - c. Kendaraan pribadi, kendaraan dinas, maupun angkutan umum.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan kebersihan lingkungan dilaksanakan melalui koordinasi RT dan RW, meliputi kegiatan pewadahan, pemilihan,

penyapuan, dan pengumpulan, serta pemindahan sampah dari lingkungannya ke TPS.

- (2) Penyelenggaraan kebersihan pada kendaraan pribadi, kendaraan dinas, angkutan umum, dan / atau kendaraan lainnya dilakukan dengan cara menyediakan tempat sampah.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pengelolaan sampah pada umumnya meliputi :
- a. Pewadahan dan / atau pemilihan;
 - b. Penyapuan dan pengumpulan;
 - c. Pengaturan, penetapan dan penyediaan TPS pada tempat yang tidak mengganggu lalu lintas (bukan pada badan jalan) dan TPA;
 - d. Pengolahan antara;
 - e. Pengangkutan;
 - f. Pengolahan/pemerosesan akhir.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sampah meliputi :
- a. Penyapuan jalan utama;
 - b. Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
 - c. Pengaturan, penetapan, dan penyediaan TPS dan TPA;
 - d. Pengolahan dan pemanfaatan sampah.
- (3) Atas penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4, bertujuan untuk memelihara kelestarian lingkungan dari pencemaran yang diakibatkan oleh sampah dan limbah.
- (2) Kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat.

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang akan membuang sampah khusus, seperti bekas perabotan, berangkal, sisa bangunan, sisa perobohan bangunan, dan sejenisnya, tebangan atau pangkasan pohon, dapat meminta jasa pengangkutan kepada SKPD yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan kebersihan atau membuang langsung ke TPA.
- (2) Pelayanan atas jasa pengangkutan dan/atau pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi yang besarnya sesuai dengan tariff retribusi pelayanan persampahan yang berlaku.

Pasal 7

Setiap kendaraan baik sebagai angkutan penumpang dan / atau barang yang bergerak di Daerah wajib dilengkapi tempat sampah.

Pasal 8

- (1) Setiap perusahaan atau industry yang ada di Daerah yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun wajib menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan limbah.

- (2) Sistem prosedur, dan syarat dalam pengolahan limbah berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu kepada standard baku yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan keindahan lingkungan di Daerah

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat secara bersama-sama berkewajiban untuk mewujudkan keindahan lingkungan.

- (2) Upaya untuk mewujudkan keindahan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penataan dan pemeliharaan:

- a. terhadap bangunan dan halaman serta lingkungan sekitarnya;
- b. secara khusus bangunan yang bernilai sejarah;
- c. saluran drainase jalan, dan roil/brandgang;
- d. trotoar dan bahu jalan;
- e. jalur hijau jalan yang terdiri dari bahu jalan, median jalan, dan pilau jalan;
- f. taman lingkungan;
- g. lahan kosong dan kapling kosong;
- h. lampu penerangan jalan umum;
- i. elemen estetika kota seperti tugu, prasasti, lampu hias, monument, kolam hias, air mancur, reklame dan sebagainya;
- j. fasilitas umum dan fasilitas kota lainnya;

k. ruang terbuka hijau atau RTh.

Pasal 11

Keindahan lingkungan yang nyaman, estetik dan proporsional meliputi: ruang RTH, penataan dan pemeliharaan RTH, dan elemen estetika kota dan keseimbangan pembangunan.

Pasal 12

Pemerintah Daerah dan masyarakat secara bersama-sama berkewajiban untuk melakukan penataan dan pemeliharaan RTH yang meliputi :

- a. RTH kawasan lingkungan pemukiman;
- b. RTH lingkungan perindustrian;
- c. RTH kawasan perdagangan dan perkantoran;
- d. RTH kawasan jalur hijau jalan;
- e. RTH kawasan sempadan sungai;
- f. RTH kawasan jalur pengaman utilitas;
- g. RTH lingkungan pendidikan;
- h. RTH gerbang kota; dan
- i. RTH lingkungan kawasan pasar/plaza.

Pasal 13

Dalam rangka mewujudkan ketertiban baik pada daerah milik jalan, fasilitas umum, dan jalur hijau, maka setiap orang atau badan dilarang:

- a. Mempergunakan daerah milik jalan selain peruntukan jalan umum, kecuali telah mendapat izin tertulis dari Bupati;
- b. Mengotori dan merusak pengeras jalan, aspal, drainase, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya;

- c. Melakukan kegiatan usaha atau berdagang di trotoar, jalan/badan jalan, taman, jalur hijau, dan tempat-tempat lain yang bukan peruntukannya kecuali mendapat izin tertulis dari Bupati;
- d. Menggunakan fasilitas sosial atau fasilitas umum yang bukan peruntukannya, kecuali mendapat izin tertulis dari Bupati;
- e. Membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak penutup riul, tanda-tanda peringatan, pot-pot bunga, tanda-tanda himbauan kebersihan dan keindahan lingkungan, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat semacam itu yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- f. Mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
- g. Mengotori dan merusak jalan akibat dari suatu kegiatan proyek;
- h. Membakar sampah kotoran di badan jalan, jalur hijau, taman, selokan dan tempat umum sehingga mengganggu ketertiban umum;
- i. Mendirikan kios dan tempat berjualan pada trotoar, taman, jalur hijau atau dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan kerusakan kelengkapan taman, bunga atau tanaman lainnya; dan /atau
- j. Mencuci mobil, menyimpan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki kendaraan beberapa hari lamanya, mengecat kendaraan, melakukan kegiatan/usaha tambal ban pada bahu jalan dan trotoar.

Pasal 14

Dalam rangka menciptakan kebersihan di daerah, setiap orang atau badan dilarang:

- a. Membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya di saluran air/selokan, jalan, bahu jalan (berm), trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat-tempat lainnya yang mengganggu kebersihan dan keindahan lingkungan;
- b. Mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
- c. Membakar sampah pada tempat-tempat yang dapat membahayakan;
- d. Membuang bangkai hewan pada tps yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Dalam rangka menciptakan kebersihan dan keindahan lingkungan pasar/plaza, setiap orang atau badan dilarang:

- a. Mengelar barang dagangan pada tempat yang dinyatakan terlarang oleh instansi teknis Pemerintahan;
- b. Menghambat kelancaran arus lalu lalang pengunjung di lingkungan pasar/plaza;
- c. Menempatkan barang dagangan di atas jalan umum;
- d. Membuat kotor jalan umum maupun lingkungannya; dan/atau
- e. Membuat kesemrawutan di lingkungan tempat usaha.

Pasal 16

Dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab keindahan lingkungan, setiap orang atau badan dilarang:

- a. Menyebarkan atau menempelkan selebaran, poster, slogan, pamphlet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk dan yang sejenisnya, disembarang tempat, pada rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon-pohon ataupun di bangunan-bangunan lain, termasuk fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- b. Merubah, merusak, mengganggu pepohonan pelindung jalan dan tanaman lainnya yang merupakan fasilitas umum dengan benda-benda tempelan, membongkar, mewarnai yang memberikan pandangan tidak serasi, tidak rapih dan tidak bersih;
- c. Mengotori, merusak, mencoret-coret pada jalan, jembatan dan bangunan pelengkapanya, rambu-rambu lalu lintas, pohon-pohon ataupun pada bangunan lainnya, termasuk fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau
- d. Menebang atau memangkas pohon milik Pemerintah Daerah tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pasal 17

- (1) pemerintah Daerah menyelenggarakan program tertib penghuni bangunan bagi masyarakat di Daerah.
- (2) program tertib penghuni bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mewajibkan masyarakat untuk melakukan kegiatan :

- a. menanam pohon pelindung/produktif, tanaman hias dan apotek hidup, warung hidup serta tanaman produktif di halaman dan pekarangan bangunan;
 - b. membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan baik bangunan yang ada atau yang akan dibangun, serta pada sarana jalan/gang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
 - c. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan;
 - d. memelihara trotoar, selokan (drainase), brandgang, bahu jalan (berm) yang ada disekitar bangunan;
 - e. memelihara rumput hias, pohon peneduh dan tanaman lainnya yang bermanfaat di halaman dan sekitar bangunan; dan/atau
 - f. memelihara bangunan dan pekarangan dengan cara mengapur, mengecat pagar, bangunan bagian luar, secara berkala dan berkesinambungan.
- (3) pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, khusus untuk bangunan dan pekarangan yang berada disekitar lingkungan jalan protokol dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan, penertiban, dan pemberian penghargaan atas penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan di daerah.
- (2) Pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh

SKPD yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan.

- (3) Penertiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara bersama-sama oleh SKPD yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan/atau instansi teknis lainnya yang terkait.
- (4) Dalam hal tertentu, pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat meminta bantuan dari aparat Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 19

- (1) Pembinaan penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan di daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi produk hokum daerah/perundang-undangan lainnya;
 - b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan/atau aparat;
 - c. pendidikan keterampilan bagi masyarakat; dan/atau
 - d. bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat perangkat daerah.
- (2) Pengendalian penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan di daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1), dilakukan melalui kegiatan perizinan, pengawasan, dan penertiban.

- (3) Pengawasan penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan di daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1), dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi secara rutin.

Pasal 20

- (1) penertiban penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1), dilakukan terhadap pelanggaran yang terjadi, baik didasarkan pada temuan langsung di lapangan atau didasarkan pada laporan dari unsur masyarakat ataupun aparat.
- (2) Bentuk penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian sanksi administrasi, sanksi pidana, dan/atau denda kepada pelanggar.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka meningkatkan rasa tanggung jawan dan peran serta orang perseorangan dan/atau badan dalam penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan di Daerah, dilakukan penilaian secara periodik
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai dasar dalam pemberian penghargaan.
- (3) Pelaksanaan, standarisasi nilai, dan bentuk penghargaan, lebih lanjut diatur oleh SKPD yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka menciptakan ketaatan masyarakat (orang atau badan) terhadap ketentuan yang diatur dalam peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melalui SKPD yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan, bersama satuan Polisi Pamong Praja, dan instansi teknislainnya yang terkait, dapat melakukan operasi penegakan Peraturan Daerah (operasi justisia) pada wilayah Daerah.
- (2) Biaya penyelenggaraan operasi penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam APBD Kabupaten dan dialokasikan pada DPA-SKPD yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan.

Pasal 23

- (1) Dalam operasi penegakan Peraturan Daerah (Operasi Justisia) sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, setiap orang atau badan yang terbukti melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa pembebanan biaya paksaan atas penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- (2) Jenis kewajiban atau larangan yang dapt dikenakan sanksi pembebanan biaya paksa penegakan Peraturan Daerah dan besaran maksimal sanksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Sanksi berupa pembebanan biaya paksaan atas penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan sanksi tambahan dalam bentuk pembebanan biaya penegakan Peraturan Daerah kepada Pelanggar, baik sebagian atau seluruhnya, diluar ketentuan yang diatur dalam ketentuan Pidana.
- (4) Hasil operasi penegakan Peraturan Daerah berupa pembebanan biaya paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan penerimaan daerah dan wajib disetor ke Kas Daerah.

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran/tindak pidana di bidang penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran/tindak pidana dimaksud;
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran/tindak pidana dimaksud;
- d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran/tindak pidana dimaksud;
- e. Melaksanakan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dimaksud;
- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang memasuki ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang disangkakan;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur Peraturan Daerah ini yakni tidak mematuhi kewajiban membayar atas sanksi pembebanan biaya pelaksanaan dalam operasi penegakan Peraturan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lam 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50. 000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaiman dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan Negara dan wajib disetor ke Kas Negara.

C. Kerangka Pemikiran

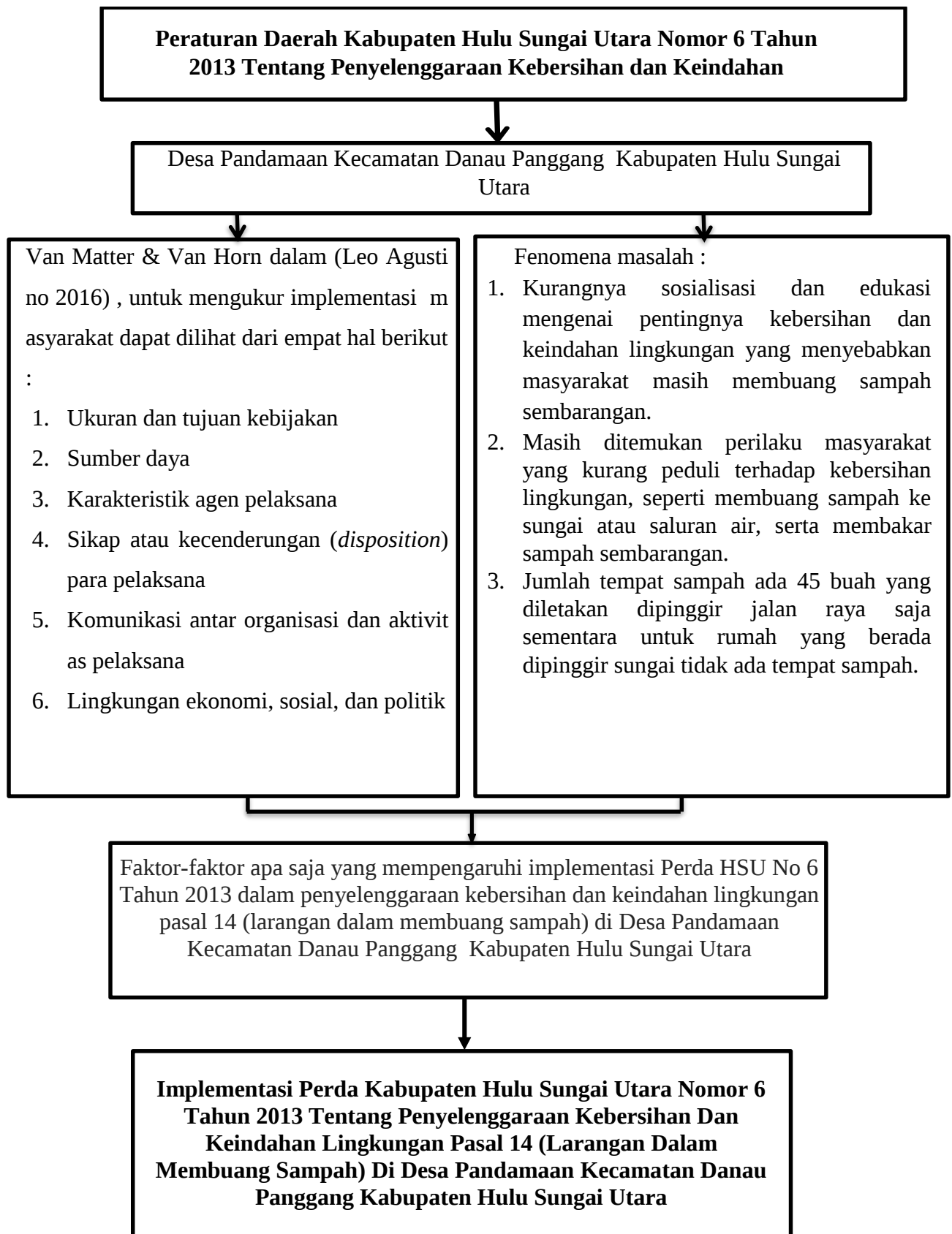
Agar penelitian yang dilakukan di Desa Pandamaan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak melebar dari pembahasan, ada beberapa hal pokok yang menjadi landasan berpikir dalam penelitian yang dilakukan nantinya. Untuk itu penelitian yang akan dilakukan ini, mengutif pendapat para ahli yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang nantinya akan dikaji secara mendalam tentang implementasi Perda Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2013

Pasal 14 Ayat a, b, dan c dalam penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan, penulis berpedoman pada teori yang dikemukakan oleh Van Matter & Van Horn dalam (Leo Agustino 2016).

Indikator yang digunakan untuk mengukur implementasi masyarakat dalam pembangunan menurut oleh Van Matter & Van Horn dalam (Leo Agustino 2016), untuk mengukur dapat dilihat dari empat hal berikut :

1. Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik agen pelaksana
4. Sikap atau kecenderungan (*disposition*) para pelaksana
5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana
6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah tempat dimana penelitian ini dilaksanakan. Pada penelitian ini lokasi yang dipilih ialah Di Desa Pandamaan yang memiliki Rukun Tetangga sebanyak 5, yang terletak di kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan 71451.

Secara georafis Kecamatan Danau Panggang pada bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Amuntai Selatan, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sungai Tabukan, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Paminggir.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan penelitian deskriptif kualitatif yaitu mengamati, mengumpulkan, dan menganalisa data serta mengungkapkan secara jelas mengenai judul penelitian yang penulis angkat. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empiric dengan teori yang berlaku. Penelitian kualitatif dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif.

Menurut Bogdan dan Biklen dalam buku *Metode Penelitian Kualitatif* (Moleong, 2019:211), “tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat penggambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai peranan instansi dalam memberikan pelayanan. Jenis penelitian ini berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan dimana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati.”

Menurut Bogdan dan Taylor (Sujarweni, 2020:19), menjelaskan bahwa “penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi.”

Aspek kualitatif dari pendekatan ini adalah menspesifikasi metode para subjek untuk mengartikulasikan dan memahami realitas dalam domain pengalaman tertentu. Penelitian kualitatif pada hakekatnya mengamati objek (responden) secara langsung kegiatan yang mereka lakukan, berinteraksi dengan mereka, dan berusaha menyalami kehidupan mereka dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Oleh karena itu, teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat partisipasi dan wawancara mendalam.

C. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif karena penulis mempunyai tujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis mengenai permasalahan yang ingin diteliti untuk memperoleh data yang lengkap dan objektif pada saat penelitian yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta di lapangan.

Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan fenomena fenomena yang berkaitan dengan Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan di Kecamatan Danau Panggang (studi kasus Desa Danau Panggang dan Desa Pandamaan), dengan melalui proses pengumpulan data kualitatif analisis dan penelitian data tersebut dengan merujuk pada konsep atau teori yang relevan.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut :

a) Data Primer

Menurut Abdul F. Nasution (2023:6) data penelitian primer adalah data-data utama yang didapatkan dari subjek penelitian secara langsung atau dari tangan pertama. Data primer ini berupa data-data yang otentik, objektif, dan reliabel, karena data tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk memecahkan suatu permasalahan. Data primer ini bisa berupa hasil wawancara dengan subjek, hasil angket, hasil tes, dan sebagainya.

b) Data Sekunder

Menurut Abdul F. Nasution (2023:6) data penelitian sekunder adalah data-data yang bukan didapatkan atau diperoleh dari subjek penelitian

atau sumber pertama yang digunakan untuk penelitian. Data sekunder ini bersifat pelengkap dan penguat dari data primer.

2. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland mengklasifikasi sumber data menjadi 2 (Ibrahim, 2018: 69-70) yaitu:

a) Sumber Data Utama (Primer)

Sumber data utama adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi, fakta, dan gambaran peristiwa yang diinginkan dalam penelitian atau sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Dalam proses penelitian, sumber data dihimpun melalui catatan tertulis, atau melalui perekaman video/audio tape, pengambilan foto atau film.

Hampir sama dengan pola klasifikasi data utama, yang bermakna sebagai kata-kata atau tindakan orang yang berkedudukan sebagai penentu data/informasi bagi suatu penelitian. Artinya orang (kata-kata dan tindakannya) inilah yang bisa memberikan informasi, fakta dan data yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Jika penelitian terkait dengan sebuah peristiwa, maka sumber data utamanya adalah orang yang terlibat secara langsung dalam peristiwa tersebut. Hanya perkataan dan tindakan orang itulah yang mampu menjelaskan bagaimana sebuah peristiwa itu terjadi. Karena itulah ia dinamakan sebagai sumber data utama dan pertama penelitian.

b) Sumber Data Tambahan (Sekunder)

Sumber data tambahan ialah segala bentuk dokumen, baik bentuk tertulis, foto atau sumber data kedua sesudah sumber data primer. Moelong menyatakan bahwa meskipun disebut sebagai sumber data kedua, dokumen tidak bisa diabaikan dalam penelitian terutama dokumen buku, majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.

Sehingga sumber data yang penulis terapkan pada penelitian ini akan diperoleh oleh informan. Adapun teknik penarikan sampel ini adalah *Purposive* (bertujuan) yang digunakan dalam situasi dimana seorang ahli menggunakan penilaiannya memilih responden dengan tujuan tertentu. Informan yang ditetapkan penulis berjumlah 13 orang sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Informan Penelitian

NO	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	1 orang
2	Kepala Subbag Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	1 orang
3	Kepala Desa Pandamaan	1 orang
4	Staff Desa	2 orang
5	Petugas Kebersihan	4 orang
6	Masyarakat	4 orang
	Total	13 Informan

Sumber: data peneliti 2026

E. Desain Operasional Penelitian

Operasional penelitian dalam penelitian ini data yang diteliti adalah data lisan dan tulisan. Untuk mendapatkan data dibutuhkan alat bantu berupa pedoman wawancara serta dokumentasi yang di gunakan untuk menggambarkan atau mengungkapkan gambaran lapangan dan hasilnya akan diolah/dianalisa sedemikian mungkin untuk mencapai gambaran terhadap hasil tersebut.

Beberapa konsep yang erat kaitannya dengan topik yang perlu dioperasionalisasikan adalah :

Tabel 3. 2
Desain Operasional Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Implementasi Kebijakan dalam Teori Van Matter & Van Horn dalam (Leo Agustino 2016)	1. Ukuran dan tujuan kebijakan	a. Kejelasan standar dan sasaran b. Ukuran standar dan sasaran
	2. Sumber daya	a. Sumber daya manusia b. Sumber daya non manusia
	3. Karakteristik agen pelaksana	a. Organisasi formal b. Bentuk/sifat individu
	4. sikap atau kecenderungan (<i>disposition</i>) para pelaksana	a. Daya dukung
	5. komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana	a. Dukungan instansi lain b. Koordinasi dengan instansi lain
	6. lingkungan ekonomi, sosial, dan politik	a. Kondisi sosial b. Kondisi ekonomi c. Kondisi politik

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjangkau informasi dari informan sesuai dengan lingkup penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah

1. Observasi

Menurut Sutrisno dalam Sugiyono (2018:145) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Observasi dilakukan peneliti untuk pengumpulan data yang digunakan penelitian dengan melakukan penelitian secara dekat, dengan melihat langsung kelapangan objek yang akan diteliti untuk menggali data yang diperlukan mengenai masalah yang akan diteliti.

2. Wawancara

Yaitu teknik yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan atau yang berkompeten dengan cara mengadakan wawancara secara bebas dan memfokuskan pertanyaan-pertanyaan pada masalahnya. Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden, caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tetap muka.

Wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara atau dengan tanya jawab secara langsung. Menurut Khairinal (2016:338), "Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang utama dalam penelitian kualitatif. Wawancara atau interviu (interview) merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak

digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Wawancara biasanya dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka."

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode dalam pengumpulan data berupa catatan yang dapat dipertanggung jawabkan serta menjadi alat bukti yang resmi.

Menurut Khairinal (2016:341) menyatakan bahwa "Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, dan sebagainya".

Menurut Sugiyono (2018:329) "Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental Seseorang".

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2018:246-252), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu : data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data diartikan dalam proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transparansi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian di lapangan. Reduksi data atau proses

transparansi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data merupakan rangkaian kegiatan dalam mengumpulkan informasi dalam bentuk naratif, grafik jaringan, tabel, dan bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam tabel ataupun uraian penjelasan.

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Data yang telah direduksi kemudian disajikan berbentuk uraian singkat atau narasi kemudian disimpulkan dan diverifikasi kebenarannya. Selama peneliti masuk dan berada di lapangan, peneliti melakukan wawancara kepada informan, yang mana analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan secara rinci mengenai objek masalah yang diteliti berdasarkan data yang terkumpul, kemudian disajikan dalam bentuk uraian ataupun kesimpulan berdasarkan teori dan logika yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

H. Uji Kredibilitas Data

“Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi dan mengadakan member check” (Sugiyono, 2018: 270-276) sebagai berikut:

1. Perpanjangan pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini merupakan data yang sudah benar atau tidak. Bila data yang diperoleh selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.

Berapa lama perpanjangan pengamatan ini dilakukan, akan sangat tergantung pada kedalaman, keluasaan dan kepastian data. Kedalaman artinya apakah peneliti ingin menggali data sampai pada tingkat makna.

Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian ini, sebaliknya difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh, apakah data yang diperoleh itu setelah dicek kembali kelengkapan benar atau tidak. Bila setelah dicek kembali kelengkapan data sudah benar berarti kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri. Untuk membuktikan apakah benar peneliti itu melakukan uji kredibilitas melalui perpanjangan pengamatan atau tidak, maka akan lebih baik kalau dibuktikan dengan surat keterangan perpanjangan. Selanjutnya, surat keterangan perpanjangan ini dilampirkan dalam laporan penelitian.

2. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan adalah melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat di rekam secara pasti dan sistematis. Tekun dalam menganalisis kasus, observasi lapangan maupun terjun lapangan langsung agar mengetahui apa yang terjadi di lapangan sesungguhnya. Perlu ekstra dalam meneliti permasalahan yang harus diselesaikan dengan tempo pendek maupun panjang, tergantung kita melakukannya dalam ketekunan seperti apa yang harus dilakukan. Maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

a) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

b) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

c) Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

4. Analisis kasus negatif

Analisis Kasus Negatif, artinya kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Peneliti berusaha mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditentukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.

5. Menggunakan Bahan Referens

Menggunakan Bahan Referensi artinya adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Bahan referensi itu didapat dari foto foto, rekaman, dan dokumen autentik.

6. Mengadakan *Member check*

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *member check* adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan

DAFTAR PUSTAKA

- PERDA Kab. Hulu Sungai Utara No. 6 Tahun 2013*. (2013, Januari). Dipetik Februari 10, 2026, dari BPK RI.
- Agustino, L. (2017). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Bangun, I. A. (2024). Pentingnya Kepedulian Masyarakat Desa Sadaperarih Terhadap Kebersihan Lingkungan Desa. *Pengabdian Sosial*, 2672.
- Dr. H. Abdal, M. (2025). *Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Implementasi Kebijakan Publik)*. Bandung: WIDINA MEDIA UTAMA.
- Dr. Ibrahim, M. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV ALFABETA.
- Fazza Erwina Dwi, M. H. (2024). Implementasi Kebijakan Pendidikan Terhadap Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 2.
- Hisanuddin, D. L. (2023). *Perkembangan Teori Administrasi Publik*. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA.
- Khairinal. (2016). *Menyusun Proposal Skripsi, tesis, dan disertasi*. Jambi: Salim.
- Linda. (2025). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan Di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pada Pasar Unggas). *Jurnal Administrasi Negara*, 1.
- Mardiati, L. S. (2023). Menumbuhkan dan Mengembangkan Kepedulian Warga Terhadap Kebersihan Lingkungan Melalui Penghijauan Di Desa Tanjung Putus, Langkat, Sumatera Utara. *Welfare Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 100.
- Moelong. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja .
- Muda, S. G. (2025). Implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penanganan Kebersihan Lingkungan di Kecamatan Medan Helvetia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu komunikasi*, 1.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative.
- Nur, A. C. (2019). *Analisis Kebijakan Publik*. Makasar: Universitas Negeri Makasar.
- Pasolong, H. (2017). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pramono, J. (2020). *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Press.

- Rinaldo Albertus Triprasetyo, D. A. (2024). *Pengantar Ilmu Administrasi Publik (Terjemahan Konsep Para Ahli)*. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA.
- Santo. (2024, Maret 6). *Mengapa Pentingnya Menjaga Kebersihan Lingkungan Sekitar*. Dipetik Januari 6, 2026, dari pemerintahan.uma.ac.id.
- Sri Rahmayanti, D. S. (2024). Penerapan Sosialisasi Pentingnya Menjaga Kebersihan Lingkungan Di Desa Bagan Asaha. *Communnity Development Jurnal*, 10321.
- STIA. (2022). *Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Sarjana (S1)*. Amuntai: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.
- Suaib, H. (2022). *Pengantar Kebijakan Publik*. Makassar: Humanities Genius.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sujarweni, W. (2020). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Presa.